

## ABSTRAK

Ifadatul Ilmiyah, NIM 10210092, 2014. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

---

### **Kata Kunci : Ikrar Talak, Luar Pengadilan Agama.**

Secara normatif Talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Secara detail dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwasannya keabsahan sebuah peristiwa perceraian hanya dapat dilakukan jika di depan sidang Pengadilan Agama, hal tersebut setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Setelah diteliti, persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Kegelisahan akademik yang muncul dari persoalan tersebut yang mengantarkan penelitian ini dilakukan adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penjatuhan talak di luar Pengadilan Agama dan apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengemukakan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dengan mengembangkan konsep serta menghimpun fakta sosial yang ada. Data yang ada diperoleh atau dikumpulkan langsung dari observasi lapangan dan wawancara langsung dengan informan yang terkait. Dokumentasi dan referensi lain yang digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagian masyarakat memahami bahwa talak di luar Pengadilan Agama adalah sah karena berpedoman pada aturan fikih. Sekalipun sebagian dari informan ada yang beranggapan sebaiknya talak dilakukan dihadapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Diantara faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar Pengadilan Agama antara lain: Pemahaman masyarakat terhadap talak masih fikih *orientied*, Masyarakat tidak menganggap efektif peraturan yang ada, penghasilan pelaku yang dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan, karena melakukan nikah sirri, merasa sudah tidak cocok antara satu sama lain sehingga mengabaikan peraturan yang harus dijalankan.